

MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DITERIMA ANGGOTA PPS – PEMBERHENTIAN
2023

Kpts KPU No 17 TAHUN 2023: 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN
DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2022,
perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang g Pemberhentian
Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima anggota PPS Kabupaten
Klaten untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun
2022; BA Pleno Nomor 18/PP.04.1-BA/3310/2023; BA Pleno Nomor 20/PP.04.1-
BA/3310/2023

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Iswanto Adi Nugroho	Laki-Laki	Tumpangsari, Kapungan, Polanharjo, Klaten

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 April 2023.